PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG LAMBANG DAERAH (LOGO DAN MOTTO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan sebagai daerah otonomi maka di perlukan adanya lambang daerah yang mengandung makna dan cermin budaya serta tekat masyarakat;
- b. bahwa Lambang Daerah yang berisikan Logo dan Motto adalah merupakan ciri khas Daerah dan oleh karenanya perlu ada pada setiap Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu mengatur Lambang Daerah (Logo dan Motto) Kabupaten Way Kanan dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829):
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaran otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487):
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1998 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG LAMBANG DAERAH (LOGO DAN MOTTO)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Lambang adalah perpaduan gambar dan tulisan yang mempunyai makna secara khusus;
- 2. Lambang Daerah adalah perpaduan gambar dan tulisan yang mempunyai makna secara khusus dan merupakan ciri khas daerah;
- 3. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan;
- 4. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- 5. Logo adalah gambar suatu benda yang merupakan bagian dari lambang dan mempunyai makna;
- 6. Motto adalah serangkaian kalimat yang merupakan bagian dai lambang dan mempunyai makna;
- 7. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- 8. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB II BENTUK SUSUNAN DAN UKURAN LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk Perisai segi lima berwarna kuning emas, disangga dengan lima pilar.
- (2) Susunan Lambang Daerah terdiri dari :
 - a. Perisai segilima berbingkai warna kuning emas;
 - b. Tulisan Way Kanan berwarna hitam dengan kuning emas;
 - c. Pilar bagian tepi kiri luar dan kanan luar berwarna biru muda, sebelah kiri dalam dan kanan berwarna putih, ditengah-tengah berwarna merah cerah;
 - d. Payung Agung bersisi lima warna kuning emas dengan gagang warna putih;
 - e. Siger (Mahkota Lampung) berwarna kuning;
 - f. Kerawat dan Linggis berwarna hitam dipasang bersilang di belakang Canang;
 - g. Papadun berwarna hitam menyangga payung, siger, canang, linggis dan kerawat;
 - h. Padi berwarna kuning sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir tangkainya diikat menjadi satu menyangga siger (Mahkota Lampung);
 - i. Sungai bercabang dua berwarna hijau muda merupakan gambaran keberadaan Sungai Way Besai dan Way umpu bermuara di Way Kanan membentuk kepala kerbau:
 - j. Pita berwarna kuning emas yang bertuliskan Motto Ramik Ragom pada bagian bahwa Lambang yang menyangga sungai bercabang dua;
 - k. Ukuran Lambang Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Bentuk dan susunan lambang daerah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB III ARTI DAN MAKNA LAMBANG

Pasal 4

- (1) Simpul perisai segi lima berwarna kuning emas mengandung arti Kabupaten Way Kanan yang merupakan bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- (2) Tulisan Way Kanan yang berwarna hitam dan ditulis di atas warna dasar putih yang di sangga oleh lima pilar mengandung makna bahwa di Kabupaten Way Kanan terdapat lima kebuwayaan yaitu:
 - a. Buway Pemuka;
 - b. Buway Semenguk;
 - c. Buway Baradatu;
 - d. Buway Barasakti;dan
 - e. Buway Bahuga.
- (3) Payung Agung berwarna kuning emas berisi lima bermakna pengayoman atau melindungi segenap penduduk. Sedangkan sisi lima pada payung agung bermakna lima jati diri masyarakat Lampung termasuk Way Kanan yaitu:
 - a. Piil Pesengiri (harga diri);
 - b. Nemui Nyimah (terbuka/supel);
 - c. Nengah Nyaampor (bermasyarakat);
 - d. Bejuluk Buaduk (bernama panggilan dan bergelar);
 - e. Sakai Sambayan (saling tolong menolong/gotong royong).
- (4) Siger (Mahkota Lampung) dengan 9 (sembilan) Tajuk berwarna kuning emas bermakna Keagungan Adat Istiadat Lampung Way Kanan dalam tata kehidupan yang terhormat.
- (5) Canang berwarna kuning emas digunakan sebagian alat legislatif hasil musyawarah yang telah disepakati menjadi aturan yang harus dipatuhi/ditaati.
- (6) Kerawat dan Linggis (beliung dan tombak berwarna hitam bersilang canang, bahwa kerawat bermakna suatu kegigihan masyarakat Way Kanan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, sedangkan tombak bermakna siap siaga mempertahankan diri dari setiap ancaman keamanan/membela hak.
- (7) Pepadun berwana hitam melambangkan bahwa Way Kanan adalah adalah Jurai Pepadun atau Lampung Adat Pepadun.
- (8) Tangkai padi dengan 27 (dua puluh tujuh) butir dan tangkai lada sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir yang di ikat menjadi 1 (satu) tangkai dengan 4 (empat) ulas tali bermakna bahwaKab Way Kanan lahir pada tanggal 27 bulan 4 (April) Tahun 1999.
- (9) Sungai bercabang dua bermakna hijau muda menggambarkan sungai Way Besai dan Way Umpu yang bermuara menjadi satu di sebut Way Kanan yang melintasi Kabupaten Way Kanan.
- (10) Pita kuning emas yang bertuliskan "Ramik Ragom" mempunyai makna bahwa Daerah Way Kanan adalah kumpulan masyarakat yang majemuk tetapi tetap memelihara persatuan dan kesatuan.

Pasal 5

Motto Kabupaten Way Kanan adalah "RAMIK RAGOM" yang mempunyai arti:

a. RAMIK yaitu : Rapih, aman, iman dan kompak;

b. RAGOM yaitu : Rasa, amanah, giat, objektif dan madiri.

BAB IV PENGGUNAAN LAMBANG DAEARH

Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Wajib menggunakan Lambang Daerah pada pakaian Dinas.
- (2) Ketentuan penggunaan Lambang Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Untuk kepentingan upacara dan acara-acara resmi pemerintah yang menghendaki adanya Lambang Daerah, maka di buat Bendera Pataka Kabupaten.

Pasal 8

Ukuran, bentuk, warna dan penggunaan Bendera Pataka Kabupaten Way Kanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) barang siapa dengan sengaja atau dengan tidak sengaja :

- a. Melakukan penghinaan terhadap Lambang Daerah di muka umum;
- b. Melakukan pengrusakan terhadap Pataka Lambang Kabupaten;
- c. Tanpa hak yang dilindungi undang-undang melakukan perubahan bentuk, perubahan logo dan perubahan motto;
- d. Mempergunakan lambang daerah pada tempat-tempat yang dapat menurunkan martabat dan kebanggaan terhadap daerah.

Pasal 10

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah ini adalah Kejahatan, sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c dan huruf d Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

(1) Pejabat Pagawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang dan tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukun Acara Pidana serta Peraturan pelaksanaan lainnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Way Kanan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Lambang Daerah (Logo dan Motto) Kabupaten Way Kanan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 2 Februari 2000

BUPATI WAY KANAN

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu Pada Tanggal 7 Februari 2000

LEBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2000 NOMOR 1